



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911

082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasin.kab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Surat Pengantar SKBD

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kades/Lurah
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KK
3. Fotocopy Tanda Lunas PBB 1 (satu) tahun terakhir
4. Pas Foto 3x4 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pembuatan Surat Pengantar SKBD
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Tramtib dan Linmas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Surat Pengantar SKBD ditandatangani oleh Camat
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Surat Pengantar SKBD selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan dokumen Surat Pengantar SKBD

Waktu Penyelesaian

40 Menit

40 menit jika berkas lengkap dan pejabat yang berwenang ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin II, Tim Penerima Pengaduan
2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin II, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
3. Kotak Saran/Aduan